



P U T U S A N
Nomor 316/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparni Bin Supadi;
Tempat lahir : Seputih Banyak;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. 03 Rt/Rw 009/005, Kelurahan Setia
Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten
Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint Kap/09/VII/2018/Reskrim tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Juli 2018 Nomor : Sprint Han/10/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : B-2164/N.8.17/Epp.1/8/2018 sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) tanggal 27 September 2018 Nomor : Print-2434/ N.8.17/ Epp.2/09/2018, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 316/Pid.B/2018/ PN.Sdn, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober



2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 316/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 24 Oktober 2018 sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 316/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 02 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Reg.Perk. No. : PDM-138/SKD/09/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARNI BIN SUPADI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Kharisma warna hitam th 2004 Noka : MH1JB12194K034954, Nosin : JB13E1034943 An. Lukito Yukono Putro;Dikembalikan kepada Saksi korban an. Yatinah Binti Manawar (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg.Perk. : PDM- 138/SKD/09/ 2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPARNI BIN SUPADI pada Hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 bertempat di kediaman YATINAH BINTI MUNAWAR Dsn IV Rt.022 Rw.009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah melakukan perbuatan mengambil* suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu yang telah diuraikan sebelumnya, SUPARNI BIN SUPADI berjalan kaki menuju kediaman YATINAH BINTI MUNAWAR di Dsn IV Rt.022 Rw.009 Desa Rama Puja Kec. Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, setibanya disana terdakwa menuju belakang rumah korban untuk mengamati situasi lalu ketika sepi terdakwa segera masuk melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu dapur melalui ventilasi kemudian terdakwa masuk dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci/kontak sepeda motor korban selanjutnya terdakwa keluar lagi dari rumah korban dengan membawa kunci tersebut. Kemudian pada saat mati lampu terdakwa masuk kembali ke rumah korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor korban kemudian terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang rumah korban. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Setia Bakti membawa motor hasil curian dan meletakkan motor tersebut disamping kandang kambing miliknya serta terdakwa tutupi dengan daun pisang kering. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor, tahun 2004 Noka : MH1JB12194KO34954 Nosin : JB13E-1034943 AN. LUKITO YUKONO PUTRO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPARNI BIN SUPADI pada Hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 bertempat di kediaman YATINAH BINTI MUNAWAR Dsn IV Rt.022 Rw.009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu yang telah diuraikan sebelumnya, SUPARNI BIN SUPADI berjalan kaki menuju kediaman YATINAH BINTI MUNAWAR di Dsn IV Rt.022 Rw.009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, setibanya disana terdakwa menuju belakang rumah korban untuk mengamati situasi lalu ketika sepi terdakwa segera masuk melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu dapur melalui ventilasi kemudian terdakwa masuk dan mengambil kunci/kontak sepeda motor korban selanjutnya terdakwa keluar lagi dari rumah korban dengan membawa kunci tersebut. Kemudian pada saat mati lampu terdakwa masuk kembali ke rumah korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor korban kemudian terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang rumah korban. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Setia Bakti membawa motor hasil curian dan meletakkan motor tersebut disamping kandang kambing miliknya serta terdakwa tutupi dengan daun pisang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor, tahun 2004 Noka : MH1JB12194KO34954 Nosin : JB13E-1034943 AN. LUKITO YUKONO PUTRO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yatinah Binti Munawar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VI Rt/Rw 022/009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur sepeda motor milik Saksi jenis Honda type Karisma warna hitam tahun 2004 tanpa nopol hilang diambil orang tanpa izin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut pada saat Saksi berada di dalam kamar, sedangkan jarak antara sepeda motor dengan kamar Saksi kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun VI RT.022 RW.009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada waktu itu Saksi ingin membeli pulsa listrik di warung, ketika Saksi ingin mengunci seluruh pintu rumah Saksi terkejut pintu bagian belakang rumah Saksi sudah terbuka dan sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi sudah tidak ada lagi di dalam rumah bagian belakang;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi terkejut dan bingung karena sepeda motor milik Saksi hilang, kemudian Saksi keluar rumah dan memberitahu tetangga dekat rumah Saksi yang bernama Markaban dan Marjani bahwa sepeda motor milik Saksi hilang diambil orang didalam rumah Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Raman Utara;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pintu rumah dan jendela milik Saksi tidak ada yang rusak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah Saksi diperiksa di Kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi namun Terdakwa menukar sepeda motor milik Saksi dengan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Markaban Bin Mahruf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sepeda motor Honda Karisma warna hitam milik Yatinah hilang diambil orang tanpa izin dari Sdr. Yatinah selaku pemilik sepeda motor pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB, dirumah Yatinah yang terletak di Dusun VI Rt/Rw 022/009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Yatinah tersebut yang mengambil adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Yatinah tersebut Saksi hanya diberi tahu saudara Yatinah kalau pelaku masuk dari pintu belakang rumah dan mengambil sepeda motor miliknya;
 - Bahwa kronologinya awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Yatinah memberitahu Saksi kalau sepeda motor miliknya hilang diambil oleh orang tanpa seizin Yatinah selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Yatinah tersebut kemudian Saksi mencari tahu dan memberitahu kepada warga sekitar bahwa Saudara Yatinah kehilangan sepeda motor;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 316/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mencari sepeda motor milik Yatinah Saksi bertemu seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya berada di warung dan berkata “ mungkin motor tersebut yang dibawa saudara Suparni”;
- Bahwa kemudian Saksi lapor kepada Poldes dan ditindaklanjuti kemudian Saksi mendapat kabar Terdakwa telah ditangkap berikut sepeda motor milik saudara Yatinah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VI Rt/Rw 022/009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten. Lampung Timur, Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda type Karisma warna hitam milik Yatinah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yatinah tersebut seorang diri, teman Terdakwa yang bernama Sugiono tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Sugiono hanya mengantarkan Terdakwa ke Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sugiono untuk mengantar Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setibanya di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menyuruh Sugiono menunggu Terdakwa, dengan mengatakan kepada Sugiono “tolong kamu tunggu disini saja saya mau ketemu dengan pacar saya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Yatinah, setibanya di rumah Yatinah Terdakwa langsung mematikan handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar Sugiono tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju belakang rumah Yatinah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Yatinah dengan cara membuka pintu dapur di belakang rumah Sdr. Yatinah dengan cara memakai tangan karena pintu tersebut kuncinya berada diatas pintu dan hanya berupa

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 316/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang diputar, ketika keadaan mati lampu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah saya yang terletak di Desa Setia Bakti SB 14 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan disamping kandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sugiono dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di rumah, kemudian Sugiono menjawab mengapa Terdakwa meninggalkan Sugiono di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju ke Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk menemui Sugiono yang sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian Polsek Raman Utara tentang identitas Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yatinah karena Terdakwa merasa sakit hati dan dendam disebabkan adik ipar Terdakwa diceraikan oleh Munir anaknya Yatinah;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu dapur rumah Yatinah tidak menggunakan alat apapun karena pintu rumah Yatinah tidak dikunci, sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut tidak merusak apapun;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak karena sepeda motor tersebut sudah longgar kuncinya sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menarik kabel sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 342/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 03 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VI Rt/Rw 022/009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten. Lampung Timur Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro milik Saksi Yatinah Binti Munawar tanpa izin dari Saksi Yatinah Binti Munawar selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sugiono untuk mengantarkan Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setibanya di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menyuruh Sugiono menunggu Terdakwa, dengan mengatakan kepada Sugiono “tolong kamu tunggu disini saja saya mau ketemu dengan pacar saya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Yatinah, setibanya di rumah Yatinah Terdakwa langsung mematikan handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar Sugiono tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju belakang rumah Yatinah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Yatinah dengan cara membuka pintu dapur di belakang rumah Sdr. Yatinah dengan cara memakai tangan karena pintu tersebut kuncinya berada diatas pintu dan hanya berupa kayu yang diputar, ketika keadaan mati lampu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah saya yang terletak di Desa Setia Bakti SB 14 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan disamping kandang kambing milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 316/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sugiono dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di rumah, kemudian Sugiono menjawab mengapa Terdakwa meninggalkan Sugiono di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju ke Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk menemui Sugiono yang sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian Polsek Raman Utara tentang identitas Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yatinah karena Terdakwa merasa sakit hati dan dendam disebabkan adik ipar Terdakwa diceraikan oleh Munir anaknya Yatinah;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu dapur rumah Yatinah tidak menggunakan alat apapun karena pintu rumah Yatinah tidak dikunci, sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut tidak merusak apapun;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak karena sepeda motor tersebut sudah longgar kuncinya sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menarik kabel sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yatinah Binti Munawar namun Terdakwa menukar sepeda motor milik Saksi Yatinah Binti Munawar dengan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian



2. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Suparni Bin Supadi, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak



disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada Minggu tanggal 29 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VI Rt/Rw 022/009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten. Lampung Timur Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro milik Saksi Yatinah Binti Munawar tanpa izin dari Saksi Yatinah Binti Munawar selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sugiono untuk mengantar Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Setibanya di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa



menyuruh Sugiono menunggu Terdakwa, dengan mengatakan kepada Sugiono “tolong kamu tunggu disini saja saya mau ketemu dengan pacar saya”. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Yatinah, setibanya di rumah Yatinah Terdakwa langsung mematikan handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar Sugiono tidak bisa menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju belakang rumah Yatinah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Yatinah dengan cara membuka pintu dapur di belakang rumah Sdr. Yatinah dengan cara memakai tangan karena pintu tersebut kuncinya berada diatas pintu dan hanya berupa kayu yang diputar, ketika keadaan mati lampu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah saya yang terletak di Desa Setia Bakti SB 14 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Sepeda motor tersebut Terdakwa simpan disamping kandang kambing milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sugiono dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di rumah, kemudian Sugiono menjawab mengapa Terdakwa meninggalkan Sugiono di tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju ke Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk menemui Sugiono yang sudah diamankan oleh warga. Kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian Polsek Raman Utara tentang identitas Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yatinah karena Terdakwa merasa sakit hati dan dendam disebabkan adik ipar Terdakwa diceraikan oleh Munir anaknya Yatinah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka pintu dapur rumah Yatinah tidak menggunakan alat apapun karena pintu rumah Yatinah tidak dikunci, sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut tidak merusak apapun. Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak karena sepeda motor tersebut sudah longgar kuncinya sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menarik kabel sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yatinah Binti Munawar namun Terdakwa menukar sepeda motor milik Saksi Yatinah Binti Munawar dengan sepeda motor milik Terdakwa



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Sukarno telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro milik Saksi Yatinah Binti Munawar tanpa izin dari Saksi Yatinah Binti Munawar dari tempat semula yaitu di dapur di belakang rumah Sdr. Yatinah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro milik Saksi Yatinah Binti Munawar dari tempatnya semula tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan milik Saksi Yatinah Binti Munawar sehingga milik Saksi Yatinah Binti Munawar adalah *beziter*/ pemilik dari barang dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Yatinah Binti Munawar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada Minggu tanggal 29 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VI Rt/Rw 022/009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro milik Saksi Yatinah Binti Munawar tanpa izin dari Saksi Yatinah Binti Munawar selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sugiono untuk mengantar Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Setibanya di Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menyuruh Sugiono menunggu Terdakwa, dengan mengatakan kepada Sugiono "tolong kamu tunggu disini saja saya mau ketemu dengan pacar saya". Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Yatinah, setibanya di rumah Yatinah Terdakwa langsung mematikan handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar Sugiono tidak bisa menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju belakang rumah Yatinah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Yatinah dengan cara membuka pintu dapur di belakang rumah Sdr. Yatinah dengan cara memakai tangan karena pintu tersebut kuncinya berada diatas pintu dan hanya berupa kayu yang diputar, ketika keadaan mati lampu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah saya yang terletak di Desa Setia Bakti SB 14 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Sepeda motor tersebut Terdakwa simpan disamping kandang kambing milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sugiono dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di rumah, kemudian Sugiono menjawab mengapa Terdakwa meninggalkan Sugiono di tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju ke Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk menemui Sugiono yang sudah diamankan oleh warga. Kemudian



Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian Polsek Raman Utara tentang identitas Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yatinah karena Terdakwa merasa sakit hati dan dendam disebabkan adik ipar Terdakwa diceraikan oleh Munir anaknya Yatinah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka pintu dapur rumah Yatinah tidak menggunakan alat apapun karena pintu rumah Yatinah tidak dikunci, sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut tidak merusak apapun. Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak karena sepeda motor tersebut sudah longgar kuncinya sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menarik kabel sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yatinah Binti Munawar namun Terdakwa menukar sepeda motor milik Saksi Yatinah Binti Munawar dengan sepeda motor milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro milik Saksi Yatinah Binti Munawar tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari saksi Yatinah Binti Munawar selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan *tempat kediaman* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga



termasuk kedalam pengertian ini juga gerbong-gerbong kereta api, gubuk-gubuk, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai untuk tempat tinggal. Yang dimaksud dengan *perkarangan tertutup* adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan di sekitarnya dan tidak perlu harus ditutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa galian yang tidak berair ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VI Rt/Rw 022/009 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro yang diletakkan di dapur belakang rumah oleh pemiliknya yaitu Saksi Yatinah Binti Munawar sehingga Saksi Yatinah Binti Munawar mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yatinah Binti Munawar sekitar pukul 20.00 WIB, suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang berarti perbuatan tersebut dapat dikategorikan dilakukan pada waktu malam. Selanjutnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan di dalam sebuah pekarangan tertutup yaitu tempat parkir sepeda motor yang diberi tanda penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan di sekitarnya sebagaimana layaknya pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor ketika berada di dapur belakang rumah milik Saksi Yatinah Binti Munawar. Terdakwa kemudian menuju belakang rumah Yatinah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Yatinah dengan cara membuka pintu dapur di belakang rumah Sdr. Yatinah dengan cara memakai tangan karena pintu tersebut kuncinya berada diatas pintu dan hanya berupa kayu yang diputar, ketika keadaan mati lampu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah saya yang terletak di Desa Setia Bakti SB 14 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Sepeda motor tersebut Terdakwa simpan disamping kandang kambing milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro;

Barang bukti ini milik Saksi Yatinah Binti Munawar yang diambil Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yatinah Binti Munawar;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dan Saksi Yatinah Binti Munawar telah berdamai dan Terdakwa telah memberikan sepeda motor pengganti yaitu sepeda motor milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi Yatinah Binti Munawar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suparni Bin Supadi, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparni Bin Supadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Noka : MH1JB12194K034954 Nosin : JB13E-1034943 An. Lukito Yukono Putro;

Dikembalikan kepada Saksi Yatinah Binti Munawar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, 2 November 2018 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua, ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)